



**LEMBARAN DAERAH**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**  
**NOMOR : 204 TAHUN : 1991 SERI : D NO.**  
**203**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH**  
**TINGKAT I BALI NOMOR 249 TAHUN 1991**

**TENTANG**

**RENCANA INTENSIFIKASI TEMBAKAU MUSIM**  
**TANAM BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN JUNI**  
**1991**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa usaha tani tembakau di Propinsi Daerah Tingkat I Bali terus berkembang serta menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan keuntungan bagi petani;
  - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tembakau sebagai bahan baku rokok di dalam negeri serta meningkatkan ekspor komoditi non minyak dan gas bumi maka mutu dan produksi tembakau lebih ditingkatkan melalui Program Intensifikasi Tembakau Musim Tanam Bulan Januari sampai dengan Juni 1991 ;
  - c. bahwa rencana intensifikasi dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1983 tentang Badan Pengendali Bimas ;
  4. Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas tanggal 6 Juni 1984 Nomor 9/SK/Mentan/Bimas/VII/1984 tentang Pedoman Tata Laksana Intensifikasi dalam Pelita IV;
  5. Surat Keputusan Direktorat Jendral Perkebunan tanggal 26 Mei 1990 Nomor 40/KB.210/SK/DJ. Bun/5/1990 tentang Program Intensifikasi Tembakau Tahun Tanam 1990/1991 ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG RENCANA INTENSIFIKASI TEMBAKAU MUSIM TANAM BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN JUNI 1991.**

**Pasal 1**

Menetapkan Rencana Intensifikasi Tembakau Mu-sim Tanam Bulan Januari sampai dengan Juni 1991 di Propinsi Daerah Tingkat I Bali yaitu di Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng, Jembrana dan Karangasem untuk Intensifikasi Tembakau Virginia dan Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng, Bangli dan Gianyar untuk Intensifikasi Tembakau Rakyat, dengan pedoman sebagai tercantum dalam lampiran I, II, III, IV dan V Keputusan ini.

**Pasal 2**

Pembina Harian Bimas Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng,

Jembrana, Bangli, Gianyar dan Karangasem, mengkoordinasikan seluruh perangkat Satuan Pembina serta Pelaksana Bimas dalam pelaksanaan Keputusan ini.

### **Pasal 3**

- (1) Pembina Harian Bimas sesuai dengan fungsinya masing-masing mengadakan pembinaan dan penyuluhan kepada para petani dan aparatur Daerah, melaksanakan pemantauan/evaluasi terhadap prakiraan keadaan, sasaran yang harus dicapai dan melaksanakan tugas agar selalu memperhatikan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Membuat usul dan atau laporan secara berkala kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tentang hasil kegiatan Intensifikasi Tembakau.

### **Pasal 4**

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng, Jembrana, Bangli, Gianyar dan Karangasem selaku Ketua Pelaksana Bimas Kabupaten Daerah Tingkat II harus mengupayakan untuk menumbuhkan gerakan dan partisipasi massal para petani serta aparaturnya sesuai dengan pelaksanaan Intensifikasi Tembakau pada masing-masing Kabupaten Daerah Tingkat II setempat.

### **Pasal 5**

Dalam pelaksanaan Program Intensifikasi Tembakau Musim Tanam bulan Januari sampai dengan Juni 1991 ditunjuk perusahaan PT. BAT Indonesia Cabang Singaraja dan PT. Gudang Garam Perwakilan Singaraja dan UD. Laksana Harapan Singaraja sebagai pengusaha pengelola pada program Intensifikasi Tembakau Virginia, UD. Kencana Indah Singaraja dan PT. Nusa Indah sebagai pengusaha pengelola pada Program Intensifikasi Tembakau Rakyat.

### **Pasal 6**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Proyek Peningkatan Produksi Perkebunan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali serta dana/jasa perbankan baik swasta maupun masyarakat.

### **Pasal 7**

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ,

(2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 7 Juni 1990 Nomor 250 Tahun 1990 tentang Rencana Intensifikasi Tembakau Musim Tanam bulan Januari sampai dengan Juni 1990 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan : Denpasar

Pada tanggal : 7 Mei 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKATI BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta ;
3. Menteri Koperasi Republik Indonesia di Jakarta ;
4. Menteri Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta ;
5. Sekretaris Badan Pengendali Bimas di Jakarta ;
6. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
7. Direktur Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian di Jakarta ;
8. Direktur Balai Penelitian Tembakau dan Tanaman Serat di Malang,;
9. MUSPIDA Tingkat I Bali di Denpasar ;
10. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar ;
11. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar ;
12. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Propinsi Bali di Denpasar ;
13. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai di Denpasar ;
14. Pimpinan dan Anggota Satuan Pembina Harian Bimas Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar ;
15. Pimpinan Cabang Bank Indonesia di Denpasar ;
16. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng,

- Jembrana, Bangli,  
Gianyar dan Karangasem masing-masing di  
tempat;
17. Pimpinan Bank Dagang Negara Cabang  
Singaraja di Singaraja ;
  18. Pimpinan Bank Bumi Daya Cabang Singaraja di  
Singaraja ;
  19. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan  
Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng, Jembrana,  
Bangli, Gianyar dan Karangasem masing-masing di  
tempat;
  20. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah  
Tingkat II Buleleng, Jembrana, Bangli, Gianyar dan  
Karangasem masing-masing di tempat;
  21. Pimpinan PT. BAT Indonesia Cabang Singaraja di  
Singaraja ;
  22. Pimpinan PT. Gudang Garam Perwakilan Singaraja  
di Singaraja ;
  23. Pimpinan UD. Kencana Indah Singaraja di  
Singaraja ;
  24. Pimpinan UD. Laksana Harapan di Singaraja ;
  25. Pimpinan PT. Nusa Indah di Singaraja.

Diudangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 204 tanggal : 8 Juni 1991  
Seri : D Nomor : 203.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali

ttd.

**Drs. DEWA MADE BERATHA**

NIP. 010049857

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 7  
MEI 1991 NO-MOR 249 TAHUN 1991  
TENTANG RENCANA INTENSIFIKASI  
TEBAKAU MUSIM TANAM BULAN  
JANUARI SAMPAIDENGAN JUNI1991.**

**Pedoman Rencana** Intensifikasi Tembakau  
Musim Tanam **Bulan Januari sampai dengan  
Juni 1991**

**L KETENTUAN UMUM**

**1. Usaha** Intensifikasi.

- 1.1. Program Intensifikasi Tembakau selanjutnya disingkat dengan I. T. dilaksanakan dalam upaya meningkatkan produk-

tivitas melalui penerapan teknologi dalam bentuk Sapta Usaha Tani, dengan tujuan meningkatkan produksi, pendapatan petani, perluasan kesempatan kerja, penghematan dan peningkatan devisa serta penyediaan bahan baku pabrik rokok;

- 1.2. Intensifikasi Tembakau dilaksanakan melalui sistem pengusahaan pengelola dan swadaya petani yang ditetapkan dengan perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan antara petani/kelompok tani dan pengusaha pengelola.

## **H. SASARAN AREAL DAN LOKASI**

### **1. Sasaran Areal dan Lokasi.**

- 1.1. Proyeksi areal Intensifikasi Tembakau Musim Tanam Bulan Januari sampai dengan Juni 1991 direncanakan seluas 1.750 Ha, berlokasi di Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng, Jembrana, Bangli, Gianyar dan Karangasem ;
- 1.2. Rincian areal dan lokasi Intensifikasi Tembakau untuk masing-masing pengusaha pengelola sebagai tercantum dalam lampiran II Keputusan ini ;
- 1.3. Sasaran areal dan lokasi yang lebih terinci tiap Kabupaten Daerah Tingkat II ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Ketua Satuan Bimas, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Kebijakanaksanaan Intensifikasi;
  - b. Kesepakatan Rayonisasi Wilayah Kerja program intensifikasi tembakau Virginia dan tembakau rakyat;
  - c. Pengamanan produksi dan pemasaran ;.
  - d. Dan lain-lain.

## **HI. PENGENDALIAN FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI**

### **1. B e n i h.**

- 1.1 Intensifikasi Tembakau Musim Tanam bulan Januari sampai

dengan Juni 1991 dianjurkan untuk menggunakan benih unggul bermutu dengan memperhatikan kebutuhan pasar ;

- 1.2 Kebutuhan benih tiap hektarnya sebanyak 10-15 gram dengan daya kecambah minimum 80 % ;
- 1.3 Penyediaan benih bagi petani Intensifikasi Tembakau dilaksanakan oleh pengelola masing-masing.

## **2. Pupuk dan Pestisida.**

- 2.1 Penggunaan pupuk dan pestisida agar selalu memperhatikan anjuran/rekomendasi baik jenis, jumlah, waktu dan cara penggunaannya;
- 2.2 Dalam hal pengadaan dan penyaluran sarana produksi (pupuk dan pestisida) supaya tetap berpedoman pada kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan tanggal 7 Oktober 1987 Nomor 593/KMK.001/1987 dan Telek Menteri Keuangan tanggal 7 Oktober 1987 Nomor TLK-60/MK/1987.

## **3. Perlindungan Tanaman.**

- 3.1 Pengendalian hama penyakit terpadu yang meliputi antara lain pergiliran tanaman, penggunaan varietas tahan/resisten, perbaikan kultur teknis, pengamatan hama, penggunaan pestisida sesuai dengan anjuran dan cara-cara lainnya untuk menanggulangi dan mencegah timbulnya eksplosif hama dan penyakit ;
- 3.2 Pengendalian hama/penyakit pada prinsipnya merupakan kewajiban petani, yang dilakukan secara perorangan maupun yang terorganisasi dalam regu-regu dan kelompok tani dengan bimbingan petugas UPP-PPL dan petugas lapangan dari pengelola.

## **4. Perlakuan Panen dan Pasca Panen.**

- 4.1 Untuk mencapai mutu hasil yang baik sesuai dengan standar mutu yang berlaku, maka perlu diperhatikan waktu panen yang tepat, cara panen yang baik dan

penggunaan peralatan  
yang sesuai ;

- 4.2 Petani perlu terus dibina dalam usaha pengelolaan hasil tanaman tembakau dalam rangka meningkatkan efisiensi dan perbaiki mutu hasil.

## W. DUKUNGAN KELEMBAGAAN

### 1. Kredit.

- 1.1 Untuk terlaksananya Program Intensifikasi Tembakau secara baik, dalam hal pembiayaannya diupayakan secara swadaya petani/kelompok tani, swadana Pengelola. Kebutuhan petani akan kredit dalam pelaksanaan program Intensifikasi Tembakau dapat memanfaatkan fasilitas kredit dari Bank;
- 1.2 Skim Kredit untuk Program Intensifikasi Tembakau diarahkan pada Skim Kredit Koperasi Primer, namun bila di wilayah Intensifikasi Koperasi belum berkembang dapat digunakan Skim Kredit Umum dengan pengusaha pengelola sebagai Debitur;
- 1.3 Besarnya paket yang disediakan bagi petani peserta program I.T. musim tanam bulan Januari sampai dengan Juni 1991 sebagai tercantum pada lampiran III Keputusan ini ;
- 1.4 Kewajiban pengembalian kredit oleh petani melalui pengusaha pengelola dan atau Ketua Kelompok Hamparannya agar terus digerakkan dan dibina hubungan yang akrab antara petani dengan pengusaha pengelola/Koperasi/Bank yang ditunjuk. Dalam hal ini Satuan Pelaksana Bimas sampai tingkat Desa berkewajiban mendorong dan meningkatkan kesadaran petani/ kelompok hampan bila perlu dimasukkan dalam anggaran dasar/awig-awig kelompok hampan keharusan melunasi kredit sesuai jangka waktu yang telah disepakati bersama ;
- 15 Pengembalian kredit kepada Bank Pelaksana dilakukan pada saat petani menjual hasil tembakau daun kering untuk intensifikasi tembakau Virginia dan daun hijau untuk intensifikasi tembakau rakyat dengan

memperhatikan beban kredit beserta bunganya.

## **2. Penyuluhan.**

- 2.1 Kegiatan penyuluhan pertanian diselenggarakan melalui pendekatan kelompok hamparan dengan cara kursus petani temu karya, temu wicara, temu usaha, kunjungan lapangan dan lain-lain yang diarahkan kepada terwujudnya gerakan massal dan partisipasi petani yang mencapai sasaran program intensifikasi. Penyuluhan lapangan dilaksanakan oleh para PPL, petugas perkebunan dan petugas pengelola ;
- 2.2 Balai penyuluhan pertanian yang merupakan pusat penyelenggaraan penyuluhan pertanian dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam mendukung pelaksanaan kegiatan intensifikasi tembakau di wilayahnya ;

## **3. Pengusaha Pengelola.**

- 3.1 Melaksanakan bimbingan teknis dengan menyediakan tenaga teknis lapangan yang cukup memadai ;
- 3.2 Melaksanakan pendaftaran petani bersama Ketua Kelompok Hamparan/Kelompok Tani dan petugas lapangan Dinas Perkebunan ;
- 3.3 Menyelesaikan permohonan kredit kepada Bank/Koperasi Pelaksana;
- 3.4 Menyalurkan sarana produksi dan kredit kepada petani baik dalam bentuk natura maupun uang dengan memperhatikan prinsip enam tepat (tepat jenis, waktu, dosis, harga dan tepat sasaran);

- 3.5Wajib membeli semua produksi petani peserta sesuai syarat penjualan, standar mutu, harga yang disepakati bersama antara petani dan pengusaha pengelola pada rapat musyawarah harga ;
- 3.6Wajib memotong dan menyetorkan kepada Bank Pelaksana hasil penjualan tembakau petani peserta intensifikasi sebagai cicilan (pokok + bunga) atas pinjaman petani bersangkutan ;
- 3.7Melaporkan secara berkala (bulanan) kepada Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Daerah Tingkat II Cq. Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II tentang Perkembangan Pelaksanaan Intensifikasi Tembakau, keadaan penyaluran dan pengembalian kredit serta pemasaran.

## **V. ORGANISASI DAN TATA KERJA**

### **1. Orgauiisasi.**

- 1.1. Susunan Organisasi Bimas didasarkan atas Keppres Nomor 62 Tahun 1983 untuk Propinsi Daerah Tingkat I Bali didasarkan atas Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 Agustus 1984 Nomor 592 Tahun 1984 diharapkan dapat mewujudkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, motivasi, inovasi dan dinamisasi dari semua pihak sesuai dengan fungsinya masing-masing yang terkait dalam program Intensifikasi Tembakau.
- 1.2. Unsur pimpinan selaku penanggung jawab penyelenggaraan operasi program Intensifikasi Tembakau adalah :
  - a. Pada tingkat Propinsi, Gubernur Kepala Daerah/Ketua Satuan Pembina Bimas Tingkat I Bali dan penanggung jawab operasional program Bimas adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian/Ketua Pembina Harian Bimas dan penanggung jawab harian operasional bidang

tanaman perkebunan adalah Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali/Wakil Ketua Pembina Harian Bimas bidang Perkebunan Propinsi Bali ;

- b. Pada Tingkat Kabupaten, Bupati Kepala Daerah/Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Daerah Tingkat II dengan pelaksanaan harian adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II/Wakil Ketua Pelaksana Harian Bimas Kabupaten Daerah Tingkat II setempat;
- c. Pada Tingkat Kecamatan, Camat selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan ;
- d. Pada Tingkat Desa, Kepala Desa selaku Ketua Pelaksana Bimas Desa.

1.3. Unsur pendukung/pembina operasional penyelenggaraan program intensifikasi tembakau dalam koordinasi Bimas :

- a. Semua Anggota Satuan Pembina Bimas Propinsi Daerah Tingkat I Bali secara fungsional sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggung jawab atas kelancaran/terjaminnya kemudahan-kemudahan dalam rangka mensukseskan program intensifikasi tembakau ;
- b. Sekretaris Satuan Pembina Bimas/Pembina Harian Bimas Propinsi Daerah Tingkat I Bali, berfungsi sebagai wadah koordinasi dan pemantauan operasi penyelenggaraan program Intensifikasi Tembakau.

1.4. Pelaksana produksi adalah petani/kelompok tani dengan unsur penggerak pengusaha pengelola, petugas perkebunan PPL, Penyalur, Bank Pelaksana, Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan dan Desa dan lain-lain masing-masing sesuai dengan fungsinya bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan baik penyuluhan pertanian, pengelola saprodi maupun kredit serta pemasaran di wilayahnya masing-masing.  
Rencana Intensifikasi Tembakau Musim Tanam

bulan Januari sampai dengan Juni 1991 yang ditetapkan dalam Keputusan ini agar dijabarkan ke dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah/Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten.

Kegiatan-kegiatan operasional pembinaan Intensifikasi Tembakau Musim Tanam bulan Januari sampai dengan Juni 1991 pada dasarnya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Proyek Peningkatan Produksi Perkebunan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali, sesuai dengan batas kemampuan yang ada.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

NIP. 130222536.



